



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 34/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020  
TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMARUNAN KECAMATAN KAHAYAN TENGAH  
KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menerangkan dalam hal anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) berhalangan tetap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan calon PPS urutan selanjutnya;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah menerima surat pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pamarunan Kecamatan

Kahayan ...

Kahayan Tengah atas nama KASIH KRISTIANI, A.Md.Keb. pada tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b) diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan pergantian antar waktu melalui surat keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan ...

- Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPI/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara ...

Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPI/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan U Keputusan ... Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020;  
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Dalam

Pemilihan ...

- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan  
2. Tengah Tahun 2020;  
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 18/PP.04.2  
BA/02/KPU-KAB/VI/2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN PENRGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMARUNAN KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan dan mengganti dengan hormat Saudari KASIH KRISTIANI., A.Md.Keb., sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 beserta segala hak dan kewajibannya.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan Saudara TIKEL JAWAK sebagai Pergantian Antar Waktu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KETIGA : Masa tugas Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau .

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala, Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Ketua PPK Kecamatan Kahayan Tengah di Pulang Pisau;
3. Sekretaris PPS Desa Pamarunan di Desa Pamarunan;
4. Masing-masing Yang Bersangkutan;
5. Arsip.